



Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi NTB Tahun 2024



KPU  
PROVINSI  
NTB

*Laporan*

**KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKJIP)**  
KPU PROVINSI NTB  
TAHUN 2024



[ntb.kpu.go.id](http://ntb.kpu.go.id)



KPU PROV NTB



kpu.ntb



kpuNtb



KPU NTB

JL. Langko No. 17 Mataram | Telp. 0370 630303 | Fax. 0370 632103 | Kode Pos 83125



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Provinsi NTB  
Tahun 2024



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JALAN LANGKO NOMOR 17 KODE POS 83125 MATARAM

Telp. (0370) 630303, Fax. (0370) 632103

E-mail: [kpuprov.ntb@gmail.com](mailto:kpuprov.ntb@gmail.com)

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah KPU Provinsi NTB untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Mataram, 2 Juni 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Mars Ansori Wijaya

NIP. 196905271995031003





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan sebagai implementasi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020 - 2024.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Harapan Kami, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 ini dapat memberikan masukan berharga untuk peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di masa akan datang.

Mataram, 2 Juni 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Muhammad Khuwailid





## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKjIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan; (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LKjIP sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Nilai Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP.

Laporan Kinerja KPU Provinsi NTB Tahun 2024 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategis kepada KPU RI. Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku akan dapat meningkatkan kinerja guna mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 menjelaskan pencapaian dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2024 untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.142.767.711.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah)** penyerapan anggaran sebesar Rp.142.727.071.163,- (Seratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah atau 99,91% dari pagu anggaran (data per 31 Januari 2024). Anggaran tersebut terdiri dari Rp. 104.146.283.403,- Anggaran Hibah dan Rp. 38.621.427.597,- Anggaran Murni APBN.



Dibandingkan dengan Tahun 2023, Pagu Anggaran KPU Provinsi NTB sebesar Rp. 44.634.137.000,- (Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dimana pada tahun tersebut telah mencakup anggaran Tahapan krusial Tahun Pemilu 2024 yang antara lain Penyusunan Program dan Anggaran, Pemutakhiran Data Pemilih, Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan, dan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Perbandingan Pagu dan realisasi anggaran KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun masa renstra antara lain sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran**

No	TAHUN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2020	8.165.124.000	8.067.348.869	98,80
2	2021	7.070.114.000	6.934.988.517	98,09
3	2022	18.741.743.000	18.348.862.878	97,90
4	2023	44.634.137.000	42.468.136.889	95,15
5	2024	142.767.711.000	142.727.071.163	99,97

Adapun capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebesar 82,63%. Angka perolehan nilai capaian kinerja tersebut diperoleh dari total nilai capaian output 4 (empat) indikator dari 12 (dua belas) indikator yang dituang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Pengukuran Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
NTB Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
<b>SASARAN 1</b>					
<b>Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi NTB yang berkualitas</b>					
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Nusa Tenggara Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	<b>A</b>	<b>BB*</b>	<b>BB*</b>
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		Jumlah Laporan Keuangan KPU Provinsi NTB per 31	<b>4 laporan</b>	<b>4 laporan</b>	<b>4 laporan</b>





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
		Desember yang disusun berdasarkan SAP			
		Jumlah peningkatan kompetensi SDM	4 orang	7 orang	175%
<b>SASARAN 2</b>					
<b>Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>					
2	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5%	83,72%**	108,03%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5%	79,96%**	103,17%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	86,83%**	112,77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	78,09%**	101,42%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	63,53%**	82,49%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	40,59%**	82,71%
<b>SASARAN 3</b>					
<b>Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemiluberbasis teknologi informasi yang terintegrasi</b>					
3	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	0,16%	1,51%	9,5%
		Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	0,16%	0,57%	0,37%
		Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
<b>SASARAN 4</b>					
<b>Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik</b>					
4	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan	2%	0%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi NTB	90%	100%	111%

\*Realisasi berdasarkan Hasil Reviu SAKIP KPU Provinsi NTB Tahun 2023

\*\*Data Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024





Sepanjang periode pelaporan, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan maupun dalam kerangka tahapan Pemilu Serentak 2024. Seluruh indikator kinerja utama (IKU), baik yang bersifat strategis maupun teknis operasional, telah terealisasi secara optimal, baik dari aspek kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu pelaksanaan.

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran komisioner dan sekretariat di KPU RI, KPU Provinsi NTB, dan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTB yang konsisten dalam pelaksanaan kinerja. Salah satu rangkaian peningkatan kinerjanya adalah dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh KPU RI serta *stakeholder* seperti Komisi Informasi dalam evaluasi Laporan Kinerja maupun perbaikan dalam bidang informasi dan pelayanan. Salah satu prinsip dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang diterima suatu organisasi.

KPU Provinsi NTB adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan di Wilayah Nusa Tenggara Barat. Terdapat 10 (Sepuluh) satuan Kerja (KPU Kabupaten/Kota) yang berada di bawah koordinasi KPU Provinsi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU. Salah satu bentuk pertanggungjawaban KPU Provinsi NTB sebagai salah satu satker berada dibawah lembaga KPU adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Palaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu KPU sebagai pengemban amanat Undang–Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 49 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum KPU provinsi menyampaikan Laporan Kinerja dan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU.





Laporan Kinerja Ketua KPU Provinsi NTB ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi NTB kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, Visi dan Misi. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan 4 (empat) sasaran sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, dengan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.





## DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU .....	2
KATA PENGANTAR.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	4
DAFTAR ISI.....	9
DAFTAR TABEL .....	11
DAFTAR GAMBAR .....	12
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>13</b>
A.    LATAR BELAKANG.....	13
B.    KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN.....	15
C.    DASAR HUKUM.....	28
D.    ISU STRATEGIS .....	29
E.    SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	30
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>32</b>
A.    RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....	32
B.    PERJANJIAN KINERJA.....	35
C.    RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 .....	37
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>38</b>
A.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	38
ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	41
B.    REALISASI ANGGARAN .....	89
C.    ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN DALAM PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA.....	90
D.    HAMBATAN ATAU KENDALA DAN SOLUSI.....	101
E.    CAPAIAN KINERJA LAIN .....	102
F.    INOVASI BERUPA APLIKASI E-ARSIP .....	105
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A.    Kesimpulan.....	106
B.    Rencana Tindak Lanjut.....	108
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>110</b>
A.    Rencana Kerja Tahunan .....	110
B.    Perjanjian Kinerja.....	110







## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Perbandingan Pagu dan Realisasi.....	vii
Tabel 2 Pengukuran Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Tahun 2024.....	vii
Tabel 3 Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi NTB.....	8
Tabel 4 Komposisi SDM Anggota KPU Provinsi NTB.....	10
Tabel 5 Jumlah Pegawai KPU Provinsi NTB Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	13
Tabel 6 Matriks Perencanaan Kinerja KPU Provinsi NTB Tahun 2020-2024.....	22
Tabel 7 Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi NTB Tahun 2024.....	23
Tabel 8 Perjanjian Kinerja Ketua KPU Provinsi NTB.....	25
Tabel 9 Capaian Kinerja KPU Provinsi NTB Tahun 2024.....	27
Tabel 10 Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi NTB dibanding Tahun Sebelumnya.....	30
Tabel 11 Pengukuran Indikator Kinerja pada Sasaran 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi NTB yang Berkualitas.....	33
Tabel 12 Partisipasi Pemilih Pemilu 2024.....	35
Tabel 13 Partisipasi Pemilih Perempuan Pemilu 2024.....	37
Tabel 14 Partisipasi Pemilih Disabilitas Pemilu 2024.....	39
Tabel 15 Pengukuran Indikator Kinerja pada Sasaran 2 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	39
Tabel 16 Pemilih yang Tidak Terdaftar di DPT Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.....	42
Tabel 17 Pengukuran Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi.....	43
Tabel 18 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024.....	44
Tabel 19 Rekapitulasi Daftar Pemilih yang tidak terdaftar di DPT.....	44
Tabel 20 Data Pemilih Sejak DPT sampai DPS.....	44
Tabel 22 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Anggota DPRD Provinsi NTB dalam Pemilu tahun 2024.....	47
Tabel 23 Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi NTB Hasil Pemilu Tahun 2024.....	47





Tabel 24 Partisipasi Pemilih Pemilu 2014-2024 di Provinsi NTB .....	50
Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik .....	54
Tabel 25 Realisasi Anggaran KPU Provinsi TB Tahun 2024.....	44
Tabel 26 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 .....	44

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Struktur Organisasi KPU Provinsi NTB .....	9
Gambar 2 Persentase Jumlah Pegawai KPU Provinsi NTB .....	14
Gambar 3 Persentase Jumlah Pegawai KPU Provinsi NTB Berdasarkan Jenjang Pendidikan ....	14
Gambar 4 Persentase Jumlah PPNPN Provinsi NTB Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	14
Gambar 5 Persentase Jumlah PAMDAL Provinsi NTB Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	15



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang masih eksis dan berkembang mengikuti laju perubahan dunia dengan berbagai kemajuan dari semua dimensi kehidupan. Selain itu, Indonesia mempunyai keunikan tersendiri dibanding negara lain. Sebut saja, Indonesia memiliki suku, bahasa, budaya, agama yang berbeda bahkan dipisahkan dengan letak kepulauan antar pulau dari Sabang sampai Marauke dari Pulau Rote sampai Miangas. Namun, memiliki satu semangat dan konsensus bersama yaitu ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi dasar dan falsafah seluruh warga negara dalam menjalankan cita-cita proklamasi Indonesia tercinta. Sebagai negara yang besar Indonesia mampu menjalankan negara yang demokratis dengan pergantian penyelenggara negara melalui Pemilihan Umum. Pilihan utama Pemilu yang dipilih karena merupakan salah satu arah dan jalan sesuai konstitusi, aman dan tertib. Tentu akan memberikan kebebasan dan hak yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara.

Model Pemilu Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu Indonesia pun diadakan pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilu tingkat presiden sebagai kepala negara hingga kepada kepala desa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam struktur eksekutif. Begitu pula dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat. Indonesia menduduki posisi sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia selain Amerika Serikat dan India, mengalami masa demokratisasi gelombang ketiga bersama Malaysia, Filipina dan Thailand, Indonesia memasuki fase perubahan yang signifikan dalam politik dan pemerintahannya. Indonesia juga menjadi negara tanpa kudeta militer atau pemberontakan berdarah. Bahkan hingga pemilu



terakhir pasca eformasi, Indonesia tidak pernah jatuh kembali pada sistem otoritarian.

Hal ini menjadi indikasi bahwa Indonesia memiliki kecenderungan untuk berkembang dengan sistem tersebut. Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam Pemilu yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.



Dari prinsip-prinsip Pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa Pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Secara umum bahwa setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah aturan yang ada senantiasa berubah dipengaruhi oleh Undang-Undang tentang kepemiluan, sehingga hal tersebut dapat mengakomodir hal-hal yang berhubungan dengan dinamisnya perkembangan demokrasi secara nasional maupun lokal dan perbaikan sistem kepemiluan.



Di pihak lain, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan Umum memberi warna tersendiri terhadap penguatan kelembagaan demokrasi baik dari dimensi infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Kedewasaan berpolitik membawa searah dengan kemajuan demokratisasi sebagai ciri masyarakat yang beradab, yang menghormati nilai-nilai kebebasan penghargaan terhadap perbedaan memberikan pendapat, kebebasan memberikan informasi dan menjamin hak-hak konstitusi warga negara.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan



Umum diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU mempunyai fungsi

menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat laporan kinerja (LKj).

Melalui visi misi dan program KPU sampai tingkat bawah berupaya mewujudkan Pemilu yang berintegritas, yang bebas dari politik uang, kekerasan dan ketidakadilan melalui laporan kinerja ini KPU Provinsi NTB bersama KPU Kabupaten/Kota mempertanggungjawabkan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2024.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban dari KPU Provinsi:

### **1.2.1 KEDUDUKAN**

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (9) menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi.



### 1.2.2 TUGAS

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 15 menyebutkan Tugas KPU Provinsi antara lain:

- 1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 4) menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU;
- 5) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- 7) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;
- 8) mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 9) melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;
- 10) mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat;



- 11) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.2.3 WEWENANG**

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 16 menyebutkan wewenang KPU Provinsi :

- 1) menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
- 2) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 3) menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- 4) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan, Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.2.4 KEWAJIBAN**

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 17 menyebutkan KPU Provinsi berkewajiban :

- 1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- 2) memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;





- 3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- 4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- 6) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) mengelola barang inventaris KPU provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- 9) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU provinsi;
- 10) melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- 11) menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat provinsi;
- 12) melakukan pemutahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- 13) melaksanakan putusan DKPP; dan
- 14) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



### 1.2.5 Struktur Organisasi dan SDM

Hubungan antara KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkis. Hirarkis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Pada tataran pengambilan keputusan atau kebijakan Ketua dan Anggota mempunyai hak suara yang sama atau diputuskan bersama sama (kolektif kolegal). Untuk organisasi KPU Provinsi NTB telah dibentuk Divisi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Ketua, Divisi, Koordinator Wilayah dan Uraian Tugas Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029 adalah sebagai berikut:


Tabel 1.1

Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi NTB

NO	DIVISI KPU PROVINSI NTB	JABATAN	NAMA
1	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Ketua	Muhammad Khuwailid, M.H.
		Wakil Ketua	Halidy, S. Pt
2	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua	Agus Hilman, S. Sos., M.Si
		Wakil Ketua	Mastur, M.A
3	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	Halidy, S.Pt
		Wakil Ketua	Zuriati, SP
4	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Ketua	Zuriati, SP
		Wakil Ketua	Agus Hilman, S.Sos., M.Si
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua	Mastur, M.A
		Wakil Ketua	Muhammad Khuwailid, M.H



Gambar 1.1  
Struktur Organisasi KPU Provinsi NTB



Lebih lanjut skema terkait struktur organisasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia KPU Provinsi NTB terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU Provinsi NTB memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Provinsi NTB memiliki latar belakang yang bervariasi, ada yang dari unsur akademisi, dan profesional. Begitupun dari segi pendidikan formal maupun pendidikan informal (pengalaman organisasi). Selain perbedaan Anggota KPU Provinsi NTB memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki latar belakang sebagai penyelenggara Pemilu. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

#### a. Anggota KPU Provinsi NTB

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh)



orang, dalam hal ini KPU Provinsi Nusa NTB yang termasuk tipe A memiliki 5 (lima) orang anggota KPU. Adapun komposisi SDM Anggota KPU Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4**  
**Komposisi SDM Anggota KPU Provinsi NTB**

No	Nama Anggota KPU	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Muhammad Khuwailid	Laki-laki	Magister Hukum
2	Agus Hilman	Laki-laki	<i>Magister of Sains</i>
3	Zuriati	Perempuan	Sarjana Pertanian
4	Mastur	Laki-laki	<i>Magister Of Art</i>
5	Halidy	Laki-laki	Sarjana Peternakan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kompetensi Anggota KPU Provinsi NTB 60% magister dan 40 % Sarjana serta memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu sehingga dianggap kompeten dalam memimpin KPU Provinsi NTB menjadi lebih baik. Anggota KPU Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi. Adapun pembagian 6 (enam) bidang tugas divisi Anggota KPU Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Untuk menjabarkan tugas divisi dalam struktur organisasi Anggota KPU Provinsi NTB 2024-2029, telah disusun tugas masing-masing Divisi sebagai berikut:





1. Divisi Keuangan, Umum Rumah Tangga dan Logistik  
Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - b. Protokol dan persidangan;
  - c. Pengelolaan dan pelaporan Badan Milik Negara;
  - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
  - e. Pengusulan peresmian keanggotaan, dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi; dan
  - f. Perencanaan pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM  
Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. Sosialisasi Kepemiluan;
  - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
  - c. Publikasi dan Kehumasan;
  - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
  - e. Kerja sama antar lembaga;
  - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
  - g. Pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - h. Pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, KPPS, dan petugas pematkhiran data pemilih;
  - i. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
  - j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
  - k. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
  - l. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan



- m. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi  
Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. Penyusunan Program dan Anggaran;
  - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
  - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
  - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
  - e. Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
  - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
  - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan  
Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. Pengusulan daerah Pemilihan dan alokasi kursi;
  - b. Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
  - c. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
  - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - f. Pelaporan dana kampanye; dan
  - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan  
Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
  - b. Telaah Hukum dan advokasi hukum;
  - c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;



- d. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
- e. Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. Penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.

**b. Sekretariat**

Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Pengaturan pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Jumlah Pegawai KPU Provinsi NTB adalah sebanyak 36 orang Pegawai Negeri Sipil, Tenaga PPNPN sebanyak 20 orang dan Pamdal sebanyak 10 orang. Adapun komposisi pegawai KPU Provinsi NTB berdasarkan dapat diklasifikasikan yaitu: SMA, S1 dan S2, sedangkan jumlah keseluruhan pegawai KPU Lingkup Provinsi NTB berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.5**

**Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi NTB Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai Sekretariat KPU Provinsi NTB dapat diklasifikasikan yaitu: SMA, D3, S1 dan S2, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:




NO	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN			JUMLAH
		ASN	PPPK	NON ASN	
1.	SMA	8	-	15	23
2.	D3	2	-	4	6
3.	S1	19	7	4	30
4.	S2	6	-	-	6
Jumlah		35	7	23	65


Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai KPU Provinsi NTB berlatar belakang pendidikan Sarjana S1 yaitu 19 orang PNS, 9 orang PPNPN dan Pamdal 1 orang, untuk yang berpendidikan S2 sebanyak 6 orang PNS dan 1 orang PPNPN sedangkan sisanya berpendidikan D3 dan SMA/ sederajat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Provinsi NTB cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing- masing.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki KPU Provinsi NTB cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing.


**Gambar 2 Persentase Jumlah Pegawai KPU Provinsi NTB**



**Gambar 3 Persentase jumlah Pegawai KPU Provinsi NTB Berdasarkan Jenjang Pendidikan**



**Gambar 4 Persentase Jumlah PPNPN KPU Provinsi NTB Berdasarkan Jenjang Pendidikan**



Sesuai gambar susunan organisasi di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB terdiri dari 16 (enam belas) pejabat struktural dimana jabatan tertinggi dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi NTB yang dibantu oleh 4 (enam) eselon III, 8 (empat) eselon IV dan 3 (tiga) Fungsional Madya dan Fungsional Ahli Muda. Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB memiliki dua kerangka utama kegiatan meliputi





Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen.

**c. Bagan Hubungan Organisasi**


Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur hubungan kerja organisasi yakni;

1. Hubungan kerja Ketua dengan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota Hubungan kerja Ketua Provinsi dan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi koordinasi hubungan kerja antar divisi dan Pelaksanaan tugas-tugas divisi. Ketua dan Wakil Ketua Divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.
2. Hubungan kerja Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan Kesekretariatan Divisi Anggota KPU Provinsi NTB mengkoordinasikan bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Provinsi NTB.



Grafik 1.1.

Bagan Hubungan Organisasi KPU



### C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03/Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;



7. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/PR.03-SD/01/2025 perihal Penyampaian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

#### D. ISU STRATEGIS

Tantangan KPU Provinsi NTB dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi berdasarkan isu strategis yang disebutkan dalam Rencana Pembangunan Nasional periode 2020-2024 adalah kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen, antara lain sebagai berikut:

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Pemilihan menjadi prioritas seluruh *stakeholder*
2. Intensitas penggunaan media sosial untuk *black campaign*, politik identitas, penyebaran isu hoaks dan ujaran kebencian.
3. Politik uang (*money politic*) yang semakin berkembang dan *Black Campaign*. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
4. Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU untuk agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
6. Melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
8. Memastikan penyusunan regulasi kepemiluan yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan Peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.



9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

## **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

Membuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Tahun 2024

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Memuat ringkasan pokok-pokok isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Tahun 2024.

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban
- C. Dasar Hukum
- D. Isu Strategis
- E. Sistematika Penyajian

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024**

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :**

- A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

- B. Realisasi Anggaran



Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

#### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **LAMPIRAN**

- 1) Rencana Kinerja Tahunan
- 2) Perjanjian Kinerja



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

KPU Provinsi NTB sebagai bagian dari satuan kerja perangkat pusat yang ada di daerah membuat rencana strategis dengan mengacu pada Keputusan KPU Nomor 357/PR.01.3-Kpt/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Startegis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024. Renstra KPU Provinsi NTB memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program, indikator kinerja, kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) yang ada di lingkungan KPU Provinsi NTB yang dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 92.A/HK.03.02-Kpt/52/Prov/XII/2020, dengan visi KPU Provinsi NTB periode tahun 2020-2024 adalah:

*“Menjadi Penyelenggara PEMILU dan PEMILIHAN yang MANDIRI, PROFESIONAL dan BERINTEGRITAS untuk Terwujudnya PEMILU dan PEMILIHAN yang LUBER dan JURDIL ”*

Adapun tujuan dan sasaran strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

#### **Tujuan KPU Provinsi NTB**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi maka tujuan KPU Provinsi NTB Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan KPU Provinsi NTB yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
- 2) Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif;



- 3) Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*).

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Tahun 2024 disajikan dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**

**Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi NTB Tahun 2020-2024**

Sasaran Strategis	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi NTB yang Berkualitas</b>						
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Laporan Keuangan KPU Provinsi NTB per 31 Desember yang disusun Berdasarkan SAP	4 Laporan				
	Jumlah Peningkatan Kompetensi SDM	1 orang	1 orang	2 orang	3 orang	4 orang
<b>2. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>						
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam	77%	77%	77%	77%	77%





Sasaran Strategis	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
	Pemilu dan Pemilihan					
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
<b>3. Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</b>						
	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
<b>4. Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik</b>						
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan	3%	2%	2%	2%	2%
	Persentase Sengketa Hukum yang	89%	89%	89%	89%	90%



Sasaran Strategis	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
	dimenangkan KPU Provinsi NTB					

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk:

1. Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari rencana strategis tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang penyusunannya disesuaikan dengan lini organisasi atau kewenangan. Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, maka KPU Provinsi NTB menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 pada tanggal 29 Februari 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

### Perjanjian Kinerja KPU Provinsi NTB Tahun 2024





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
		Jumlah Laporan Keuangan KPU Provinsi NTB per 31 Desember yang disusun berdasarkan SAP	4 Laporan
		Jumlah peningkatan kompetensi SDM	4 orang
2.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	0.16%
		Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
4.	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan	2%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	



### C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB adalah dokumen perencanaan tahunan yang diturunkan oleh KPU RI dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB.

Berikut rincian Kinerja Program, Kegiatan dan Alokasi dana Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB sebagai berikut:

Tabel 2.3

#### RENCANA KERJA KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

Kode	Nama Kegiatan	Pagu
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	5,409,977,000.00
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	4,610,016,000.00
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	138,000,001,000.00
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	9,095,258,000.00
6870	Masa Kampanye Pemilu	7,015,419,000.00
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	11,146,375,000.00
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	563,086,000.00
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	17,400,000.00
6982	Penetapan Hasil Pemilu	4,750,000.00
<b>JUMLAH</b>		<b>175,862,282,000.00</b>



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi Komisi Pemilihan Umum. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan Sasaran.

Laporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB dapat memberikan Gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB mencantumkan 4 (empat) Sasaran Strategis dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja sesuai Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Tahun 2020-2024 dan dituangkan pada Perjanjian Kinerja Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Tahun 2024. Berikut capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja KPU Provinsi NTB Tahun 2024**

SASARAN 1						
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi NTB yang berkualitas						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Pusat
1	Terwujudnya	Nilai Akuntabilitas	A	BB*	BB*	B



	Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Nusa Tenggara Barat yang berkualitas	Kinerja				
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Keuangan KPU Provinsi NTB per 31 Desember yang disusun berdasarkan SAP	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	WTP
		Jumlah peningkatan kompetensi SDM	4 orang	7 orang	175%	100%
<b>SASARAN 2</b>						
<b>Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>						
2	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5%	83,72%**	108,03%	77,5%
			77,5%	79,96%**	103,17%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	86,83%**	112,77%	77%
			77%	78,09%**	101,42%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	63,53%**	82,49%	
			77%	40,59%**	82,71%	77%
<b>SASARAN 3</b>						
<b>Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</b>						
3	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	0,16%	1,51%	9,5%	0,16%
			0,16%	0,57%	0,37%	0,16%
		Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang	100%	100%	100%	100%





		berlaku				
<b>SASARAN 4</b>						
<b>Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik</b>						
4	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan	2%	0%	100%	0%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi NTB	90%	100%	111%	90%

\*Realisasi berdasarkan Hasil Reviu SAKIP KPU Provinsi NTB Tahun 2023

\*\*Data Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 4 (empat) target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 4 (empat) target;
3. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 2 (dua) target; dan



## ANALISIS CAPAIAN KINERJA

**Sasaran Strategis 1**  
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi NTB yang berkualitas

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi NTB yang berkualitas” adalah sebagai Berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Pusat
1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	BB*	BB*	B
1.2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%
1.3	Jumlah Laporan Keuangan KPU Provinsi NTB per 31 Desember yang disusun berdasarkan SAP	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	WTP
1.4	Jumlah peningkatan kompetensi SDM	4 orang	7 orang	175%	100%

\*Realisasi berdasarkan Hasil Reviu SAKIP KPU Provinsi NTB Tahun 2023

Salah satu upaya menyukseskan tugas penyelenggara Pemilu adalah dengan mewujudkan sumber daya manusia dan lembaga KPU Provinsi NTB yang berkualitas. Dalam menunjang tercapainya sasaran strategis tersebut dilakukan dengan 4 (empat) Indikator kinerja dalam mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan yaitu:

### **1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagai Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan**

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan



pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Mengingat hasil nilai akuntabilitas kinerja di tahun 2024 belum dilakukan penilaian. Untuk itu, pada indikator ini akan diukur mengenai perbandingan target nilai pada tahun 2024 dengan nilai yang tercapai pada tahun 2023. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja KPU berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KPU Provinsi NTB mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja dengan pencapaian yang ditargetkan setiap tahunnya, dilaporkan dan dievaluasi oleh instansi di atasnya secara internal dan eksternal oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang. Laporan Kinerja KPU Provinsi NTB dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal KPU RI. Pada bulan Juni hingga 2 Agustus 2024 Inspektorat KPU RI melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Provinsi NTB Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi tanggal 26 Agustus 2024, nilai yang didapatkan sebesar 79,35 dengan predikat “BB”. Dan untuk SAKIP 2024 belum dilakukan evaluasi.

**Tabel 3.2**

**Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi NTB dibanding Tahun Sebelumnya**

Komponen dinilai	Yang	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
		2022	2022	2023	2023	2024	2024
Perencanaan Kinerja		30	24,60	30	24,6	30	BB*
Pengukuran Kinerja		30	24,60	30	24	30	
Pelaporan Kinerja		15	11,55	15	12	15	
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25	14,25	25	18,75	25	
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	75,00	100	79,35	100	

\*Realisasi berdasarkan Hasil Reviu SAKIP KPU Provinsi NTB Tahun 2023



Perbandingan realisasi capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi NTB dan target ditahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

**Tabel Capaian IK.1.1 Tahun 2024**

IK.1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja					
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				Target	Realisasi	Capaian
BB	BB	B	BB	A	BB*	BB*

\*Realisasi berdasarkan Hasil Reviu SAKIP KPU Provinsi NTB Tahun 2023

Pada tahun 2024, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atas capaian target kinerja yang optimal sebagai Juara 2 Kategori Evaluasi SAKIP Tahun 2023 (Satuan Kerja Sedang). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap keberhasilan KPU Provinsi NTB dalam merealisasikan indikator kinerja utama secara efektif, efisien, dan tepat waktu. Pencapaian ini menunjukkan keseriusan KPU Provinsi NTB dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategis serta prinsip akuntabilitas dan transparansi, sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).





Dalam rangka penyempurnaan kinerja KPU Provinsi NTB Tahun 2024 ada beberapa kegiatan yang mengoptimalkan indikator nilai evaluasi atas akuntabilitas yaitu pemantauan dan implementasi SAKIP dengan uraian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
  - a. Memonitor capaian kinerja atas rencana aksi kinerja secara berkala;
  - b. Melakukan reviu dan revisi atas renstra.



2. Pengukuran Kinerja
  - a. Menjadikan IKU sebagai dasar *reward* atau *punishment* serta sebagai dasar promosi atau kenaikan pangkat/penurunan peringkat pegawai di satuan kerja KPU Provinsi NTB;
  - b. Mengoptimalkan pengukuran kinerja secara berjenjang dengan menggunakan teknologi informasi;
  - c. Melakukan reviu secara berkala atas IKU.
3. Pelaporan Kinerja
  - a. Melakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja sesuai indikator dan target kinerja yang SMART dan sesuai dengan KPU NTB;
  - b. Memanfaatkan informasi pada Laporan Kinerja agar memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Evaluasi Internal
  - a. Melakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan setiap triwulan;
  - b. Mendokumentasikan setiap hasil evaluasi internal dan tindaklanjut.
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja
  - a. Meningkatkan strategi pencapaian target kinerja secara maksimal;
  - b. Mengevaluasi capaian kinerja pada tahun sebelumnya untuk dijadikan acuan tahun kedepan.

## 1.2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. KPU Provinsi NTB dalam hal ini Sub. Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan hubungan kemasyarakatan, peliputan, pengolahan informasi, dan pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. KPU Provinsi



NTB membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan regulasi. KPU Provinsi NTB telah mengelola dan mengembangkan layanan e-PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Elektronik) sebagai sarana layanan informasi berbasis digital yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah, transparan, dan akuntabel.

Selama Tahun 2024, layanan e-PPID menerima sejumlah permintaan informasi dari masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, mahasiswa, dan pemantau pemilu. Sumber data permintaan tersebut umumnya berasal dari Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Silog, Portal JDIH KPU, laporan hasil rekapitulasi dari Sirekap, dan Berita Acara.

KPU Provinsi NTB menyajikan e-PPID sebagai salah satu bentuk pelayanan secara *online* bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi secara cepat dan efisien. E-PPID KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diakses pada link <https://ntbppid.kpu.go.id>.

Selain itu, pengelolaan Sosial media dan *website* KPU Provinsi NTB secara simultan merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi publik. Penyajian berita yang akurat dalam sosial media dan website KPU Provinsi NTB menjadi salah satu pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai upaya dalam memperbaiki mekanisme pelayanan permintaan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan upaya penguatan dan penyebaran informasi publik sebagaimana amanat Undang-undang keterbukaan informasi publik;
- 2) Terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan melakukan berbagai Langkah strategis lainnya serta akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.

Semua kegiatan tersebut diatas sangat mendukung indikator dan sasaran strategis pada terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas.



Perbandingan realisasi capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah:

**Tabel**  
**Realisasi Predikat Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	100%	Informatif	100%
2021	100%	Informatif	100%
2022	100%	Informatif	99.25%
2023	100%	Informatif	100%
2024	100%	Informatif	100%

KPU Provinsi NTB telah beberapa kali mendapatkan predikat "Informatif" dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh [Komisi Informasi Pusat RI](#) dan [Komisi Informasi NTB](#). Predikat ini menunjukkan bahwa KPU Provinsi NTB dinilai baik dalam memberikan informasi kepada publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sedangkan pada tahun 2020, 2021, 2023 dan 2024 Komisi Informasi NTB tidak melaksanakan monev untuk badan publik vertikal sebagaimana laporan monev yang telah dipublish oleh Komisi Informasi NTB. Akan tetapi KPU NTB tetap menjaga predikat sebagai lembaga informatif dengan secara rutin mengirimkan laporan keterbukaan informasi setiap tahun ke Komisi Informasi NTB yang didalamnya memuat pemohon informasi yang meminta informasi di KPU NTB dan keseluruhan pemohon informasi diberikan akses informasi karena bukan termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Selain itu untuk menjaga predikat sebagai lembaga informatif, KPU NTB senantiasa untuk mengupdate informasi kepada masyarakat melalui laman e-PPID maupun media sosial resmi lembaga KPU NTB terkait dengan kegiatan-kegiatan dan informasi kepemiluan.

- **Penilaian Informatif:**



KPU Provinsi NTB telah meraih predikat "Informatif" dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan komitmen mereka dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.

- **Peringkat Tertinggi:**

Dalam beberapa kesempatan, KPU NTB bahkan meraih peringkat pertama dalam kategori Lembaga Non Struktural sebagai Badan Publik Informatif.

- □ **Kategori Instansi Vertikal:**

Pada tahun 2017, KPU Provinsi NTB juga meraih juara I dalam kategori Instansi Vertikal dalam ajang penganugerahan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB.

- □ **Laporan Pelayanan Informasi Publik:**

KPU Provinsi NTB secara rutin menyampaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi NTB sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi.

- □ **Komitmen Keterbukaan:**

KPU NTB terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

**Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik:**



KPU NTB Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Terbaik Tahun 2022 - Ketua Divisi Perencanaan data dan Informasi KPU Provinsi NTB H Syamsuddin saat menerima anugerah keterbukaan informasi publik predikat informatif dari Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, pada Senin (19/12/2022).

### **1.3 Jumlah Laporan Keuangan KPU Provinsi NTB per 31 Desember yang disusun berdasarkan SAP.**

Dalam pelaksanaan Pelaporan Keuangan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) baik Tingkat UAKPA dan UAPPA-W telah dilakukan rekonsiliasi data keuangan disetiap satker, verifikasi kelengkapan dokumen pelaporan, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dan melakukan pemetaan kendala yang dihadapi masing-masing satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Laporan Keuangan KPU Provinsi NTB Tahun 2024 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan KPU Provinsi NTB dengan didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan Tahun Anggaran 2024 KPU Provinsi NTB, laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 sebesar Rp.142.727.071.163,- (Seratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah) atau mencapai 99,97 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 142.767.711.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah). Anggaran ini terdiri dari anggaran *existing* APBN sebesar Rp.38.621.415.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima



Belas Ribu Rupiah) dan dana hibah Pemilu Gubernur Tahun 2024 sebesar Rp.104.146.296.000,- (Seratus Empat Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pada tahun 2024, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Terbaik II dalam Laporan Keuangan (LK) Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen KPU Provinsi NTB dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian ini sejalan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas.

Selain capaian dalam pengelolaan keuangan, pada tahun 2024 KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menerima penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atas kinerja terbaik II dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas tertib administrasi, optimalisasi pemanfaatan, serta pelaporan BMN yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan BMN yang baik mencerminkan komitmen KPU Provinsi NTB dalam menjaga akuntabilitas aset negara dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas kelembagaan.

Perbandingan realisasi capaian Jumlah Laporan Keuangan KPU Provinsi NTB per 31 Desember yang disusun berdasarkan SAP adalah:

**Tabel 3.3**

**Capaian Jumlah Laporan Keuangan KPU Provinsi NTB per 31 Desember yang disusun berdasarkan SAP**

Sasaran Strategis		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Nusa Tenggara Barat yang berkualitas					
Indikator Kinerja		Jumlah Laporan Keuangan KPU Provinsi NTB per 31 Desember yang disusun berdasarkan SAP					
Realisasi 2022	Capaian	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4 laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%



Penghargaan dari KPU RI Terbaik II dalam Laporan Keuangan (LK) Triwulan III  
Tahun Anggaran 2024



Penghargaan dari KPU RI atas kinerja terbaik II dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)



#### 1.4 Jumlah Peningkatan Kompetensi SDM

Pengembangan Pegawai pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyarkan yang pada akhirnya dapat memberi kontribusi optimal bagi



organisasi. Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan.

KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengikutsertakan sejumlah pegawai dalam program Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Meskipun pada periode ini belum ada peserta yang dinyatakan lulus, pelaksanaan pelatihan dan ujian sertifikasi telah memberikan tambahan wawasan dan pemahaman teknis yang signifikan bagi para peserta. Pengetahuan yang diperoleh menjadi bekal penting dalam pelaksanaan tugas pengadaan yang lebih akuntabel dan sesuai regulasi. KPU Provinsi NTB berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kapasitas melalui pelatihan lanjutan dan persiapan yang lebih matang di periode berikutnya. Meskipun belum terdapat peserta yang dinyatakan lulus sertifikasi. Hal ini menjadi bahan evaluasi penting bagi KPU Provinsi NTB untuk memperkuat strategi peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam aspek pengadaan. Ke depan, KPU Provinsi NTB akan mendorong upaya penguatan kompetensi teknis melalui pelatihan intensif, pendampingan, serta pemetaan kebutuhan pelatihan yang lebih terarah agar target kelulusan sertifikasi PBJ dapat tercapai secara optimal.

Adapun pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM mengikuti Diklat pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu :

1. Rangga sasmita
2. Sri Ayu Rinjani
3. Muhammad Ramdhani
4. Edy Handika
5. Tutut Kurniawan
6. Janwar Ady Putra
7. Haidi Hidayat

Dari hal di atas disimpulkan bahwa dari target yang ditetapkan sebanyak 4 orang di tahun 2024 terealisasi 7 orang pegawai sehingga capaian kinerja menjadi sebesar 175 % . Berdasarkan *background*



Pendidikan, kapasitas SDM yang berkompeten pada KPU Provinsi NTB pada Tahun 2024 telah memenuhi target. Adapun capaian indikator kinerja utama sasaran tersebut di atas selama Tahun 2024, adalah seperti yang terlihat dalam Tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pengukuran Indikator Kinerja**  
**Sasaran Strategis 1**  
**Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi NTB yang berkualitas**

No	Indikator Kinerja	Realisasi				2024		Capaian
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	B	BB	A	BB*	BB*
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Laporan Keuangan KPU Provinsi NTB per 31 Desember Berdasarkan SAP	4 Laporan						
4	Jumlah Peningkatan Kompetensi SDM	1 orang	1 orang	2 orang	3 orang	4 orang	7 orang	175%

\*Realisasi berdasarkan Hasil Reviu SAKIP KPU Provinsi NTB Tahun 2023

**Sasaran 2**

Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Tabel Capaian IK.2.1, IK.2.2 dan Ik.2.3 Tahun 2024**

IK. 2.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu						
2020	2021	2022	2023	2024		
				Target	Realisasi	% Capaian
82.91%*	82.91%*	82.91%*	82.91%*	77.5%	83.72%	108.03%
IK. 2.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan						
2020	2021	2022	2023	2024		



				Target	Realisasi	% Capaian
75.12%**	75.12%**	75.12%**	75.12%**	77.5%	79.96%	103.17%
<b>IK.2.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu</b>						
				2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
43.55%*	43.55%*	43.55%*	43.55%*	77%	86.83%	112.77%
<b>IK.2.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan</b>						
				2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
78.68%**	78.68%**	78.68%**	78.68%**	77%	78.09%	101.42%
<b>IK.2.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu</b>						
				2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
65.77%*	65.77%*	65.77%*	65.77%*	77%	63.53%	82.49%
<b>IK.2.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan</b>						
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
72.24%**	72.24%**	72.24%**	72.24%**	77%	40.59% <sup>o</sup>	82.71%

\*data realisasi Pemilu 2019

\*\* data realisasi Pilkada 2018

Salah satu upaya menyukseskan tugas penyelenggara Pemilu adalah dengan mewujudkan kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dalam rangka peningkatan kesadaran pemilih dalam berpartisipasi dalam Pemilu 2024 telah dilaksanakan penyuluhan/sosialisasi kepada *stakeholder* yang antara lain pada segmen pemilih pemula, disabilitas, perempuan dan *stakeholder* lainnya.

Dalam upaya menunjang tercapainya sasaran strategis tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) Indikator kinerja dalam mewujudkan kesadaran pemilih dalam Pemilu/Pemilihan yaitu:

### **2.1 Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu/Pemilihan**

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Provinsi NTB. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih



berdasarkan Jumlah Pemilih Jumlah Pemilih yang menyalurkan hak pilih dari DPT, DPTb dan DPK dibagi pemilih dalam DPT ditambah DPK dengan dalam Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Provinsi NTB.

Esensi Pemilu yang demokratis adalah ketika setiap warga negara bebas memilih maupun dipilih dan berpartisipasi dalam proses pemilihan. Partisipasi pemilih yang dimaksud dimaknai sebagai peran serta masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Bertolak dari paham kedaulatan ada di tangan rakyat maka partisipasi pemilih menjadi komponen utama bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilu.

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilu. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilu maka Pemilu tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Pemilih merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pemilu umum yang demokratis. Partisipasi pemilih menjadi bagian integral dari upaya menciptakan demokrasi elektoral yang berintegritas. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat\* kepada seseorang sebagai wakilnya yang akan menjalankan kekuasaan baik di parlemen maupun pemerintahan. Karenanya, partisipasi pemilih dalam pemilu berkaitan pula dengan tingkat legitimasi kekuasaan. Atas dasar itupula sejumlah lembaga peringkat demokrasi di dunia membuat kategorisasi partisipasi secara kuantitatif



berdasarkan tingkat kehadiran pemilih untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara atau voter turnout.

Partisipasi pemilih diukur dari tingkat kehadiran pemilih di TPS pada hari pemungutan suara. Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote). Angka partisipasi Pemilu 2024 sebesar 83.72% dan Pemilihan 2024 sebesar 79.96% ini untuk pertama kalinya melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 77,5 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Berikut persentase partisipasi pemilih pemilu dan pemilihan Tahun 2024 di Provinsi NTB.

**Tabel 3.5**  
**Partisipasi Pemilih Pemilu/Pemilihan Provinsi NTB Tahun 2024**

No	Pemilu	Jumlah Pemilih (DPT+DPTb+DPK)	Pengguna Hak Pilih (DPT+DPK)	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	Pemilu Presiden 2024	3.977.807	3.324.612	83,58
2	Pemilu DPR 2024	3.977.852	3.358.540	84,43
3	Pemilu DPD 2024	3.977.850	3.320.410	83,47
4	Pemilu DPRD Provinsi 2024	3.977.860	3.317.947	83,41
<b>Rata-rata Partisipasi Pemilih Pemilu/Pemilihan</b>				<b>83,72</b>
1	Pemilihan Gubernur 2024	3.979.120	2.942.842	79,96

Dari tabel di atas, jumlah partisipasi pemilih pemilu tahun 2024 adalah sebesar 83,72% hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 yang hanya sebesar 81%. Demikian pula jumlah partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur tahun 2024 di Provinsi NTB adalah sebesar 73,96% yang lebih tinggi sebesar 0,06% dibandingkan dengan Pemilihan Gubernur Tahun 2018 yang hanya



sebesar 73,90%. Akan tetapi mengukur kualitas pemilu dari sekadar tingkat kehadiran pemilih yang datang ke TPS tidaklah cukup. Motivasi intelektual pemilih datang ke TPS juga perlu digali untuk mendapatkan gambaran utuh tentang partisipasi kaitannya dengan upaya KPU dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Rasionalitas dan kesukarelaan merupakan dua hal yang sangat fundamental dalam penentuan pilihan. Seorang pemilih, idealnya tidak boleh terdeterminasi dalam menentukan pilihannya oleh faktor-faktor di luar dirinya. Pemilih rasional adalah orang yang secara sukarela dan bebas menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan yang menguntungkan dirinya dan masyarakat dalam jangka panjang. Mereka memiliki informasi yang memadai dan mampu memperkirakan dampak yang akan diperoleh atas pilihannya.

KPU Provinsi NTB melaksanakan sosialisasi untuk menggenjot angka partisipasi pemilih ini dengan metode sebagai berikut:

1. Sosialisasi dengan metode tatap muka dan komunikasi massa. KPU bertemu langsung dengan masyarakat yang sudah berhak memilih dengan memberi informasi tentang aktivitas pemilih untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara.
2. Memanfaatkan kanal media untuk sosialisasi. KPU memasang iklan layanan masyarakat dengan media baliho, poster, televisi, media cetak, dan elektronik serta sosial media .
3. Relawan demokrasi Desa Pelopor Demokrasi dengan melibatkan pemilih pemula, pemilih perempuan, kelompok marginal, penyandang disabilitas, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

## **2.2 Persentase Pemilih Perempuan pada Pemilu/Pemilihan**

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu adalah persentase Partisipasi Pemilih Perempuan pada yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 di provinsi NTB.



Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih Perempuan pada DPT, DPTb dan DPK yang berpartisipasi di bagi dengan jumlah pemilih perempuan pada DPT dan DPK berdasarkan Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 secara regional se-provinsi NTB.

Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam pemilu sebagai sarana untuk mencapai agenda dan kepentingan perempuan. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya sebagai subyek dalam pemilu karena sebagian besar perempuan pemilih tidak memiliki kuasa atas dirinya. Perempuan menjadi kelompok yang rentan mendapatkan pengaruh yang membuat dirinya tidak otonom dalam menentukan pilihannya. Partisipasi pemilih perempuan pada Pemilu 2024 dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih perempuan pada Pemilu 2024.

Sejak dimulainya tahapan Pemilu 2022 hingga tahapan pada tahun 2024 pendidikan pemilih dengan segmen perempuan yang dilakukan KPU Provinsi NTB adalah:

1. Sosialisasi untuk segmen pemilih perempuan
2. Mendorong gerakan Perempuan Muda Pemilih Cerdas yang digalakkan oleh Pengurus Besar Kohati Himpunan Mahasiswa



Muslim (HMI) dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih perempuan.

Meningkatnya partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu Tahun 2024 salah satu faktor pendorongnya adalah kebijakan KPU Provinsi NTB yang secara konsisten melaksanakan Pendidikan pemilih khususnya segmen perempuan secara berkelanjutan.

**Tabel 3.6**  
**Partisipasi Pemilih Perempuan Pemilu/Pemilihan 2024**

No	Pemilu	Jumlah Pemilih Perempuan (DPT+DPK)	Penggunaan Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK)	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	Pemilu Presiden 2024	2.033.952	1.757.871	86,43
2	Pemilu DPR 2024	2.033.971	1.794.898	88,25
3	Pemilu DPD 2024	2.033.973	1.756.251	86,35
4	Pemilu Anggota DPRD Provinsi 2024	2.033.976	1.755.413	86,30
<b>Rata-rata Partisipasi Pemilih Perempuan Pemilu</b>				<b>86,83</b>
	Pemilihan Gubernur 2024	2.025.421	1.581.582	79,09

### 2.3 Persentase Pemilih Disabilitas pada Pemilu/Pemilihan

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu adalah persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019 secara regional se Provinsi NTB. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 se-Provinsi NTB.



Terkait Partisipasi, KPU berfokus tak hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih secara umum. KPU semakin menggarap segmen pemilih disabilitas agar makin mudah berpartisipasi di Pemilu.

Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemerintahan. Kelompok yang awalnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat di Indonesia saat ini lebih akrab disebut dengan difabel (bahasa dalam undang-undang Pemilu disebut disabilitas). Kata difabel merupakan kependekan dari *different abilities people* atau dapat diartikan dengan seseorang dengan kemampuan berbeda.

Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Dengan pengertian itu masyarakat diharapkan tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia yang hanya layak manusia umumnya, yang memiliki potensi berbeda-beda.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 I ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Selain itu dalam Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024 diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan



total pemilih disabilitas. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih, dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024.

**Tabel 3.7**  
**Partisipasi Pemilih Disabilitas Pemilu/Pemilihan 2024**

No	Pemilu/Pemilihan	Jumlah Pemilih Disabilitas	Penggunaan Hak Pilih	%
1	Pemilu Presiden 2024	23.753	15.239	64,16
2	Pemilu DPR 2024	23.753	15.025	63,26
3	Pemilu DPD 2024	23.753	14.789	62,26
4	Pemilu Anggota DPRD Provinsi 2024	23.753	15.296	64,40
<b>Rata-rata Partisipasi Pemilih Pemilu</b>				<b>63,52</b>
	Pemilihan Gubernur 2024	22.625	9.183	40,59

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu yang aksesibel atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.

Ketiga indikator tersebut sangat mendukung sasaran strategis pada terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat. KPU Provinsi NTB juga menggunakan media sosial dan *platform* digital yaitu *Bilik Podcast* untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi milenial dan Gen Z yang lebih akrab dengan teknologi informasi. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilu dan menggunakan hak suara mereka. Adapun perbandingan realisasi KPU Provinsi NTB dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran 2**  
**Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat**



INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020-2023				Tahun 2024		% CAPAIAN
	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	82.91% *	82.91%*	82.91%*	82.91%*	77.5%	83.72%	108.03%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan	75.12% **	75.12% **	75.12% **	75.12% **	77.5%	79.96%	103.17%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu	43.55% *	43.55%*	43.55%*	43.55%*	77%	86.83%	112.77%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan	78.68% **	78.68%**	78.68% *	78.68% *	77%	78.09%	101.42%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu	65.77% *	65.77%*	65.77%*	65.77%*	77%	63.53%	82.49%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan	72.24% **	72.24%**	72.24% *	72.24% *	77%	40.59%	82.71%

\*data realisasi Pemilu 2019

\*\* data realisasi Pilkada 2018

Dari tabel di atas dapat dijelaskan hasil Evaluasi dan Pengukuran Kinerja atas Indikator Kinerja partisipasi masyarakat baik itu pemilih, pemilih perempuan dan pemilih disabilitas pada saat Pemungutan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 adalah sebesar 83,72% dan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebesar 79,96%. Dengan dengan capaian output masing-masing sebesar 108,03% untuk Pemilu dan 103,17% untuk Pemilihan tahun 2024. Sementara target partisipasi pemilih pada Rencana Jangka Menengah Nasional (RJPMN) adalah sebesar 79,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini telah melebihi target partisipasi pemilih tingkat nasional. Pada tahun 2022 dan 2023 realisasi tidak



ada/nihil dan capaian kinerja 0% karena disebabkan pada tahun tersebut belum dilaksanakan pemungutan suara sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran terhadap indikator dimaksud.

Indikator partisipasi pemilih disabilitas merupakan persentase terendah. Partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu adalah sebesar 63,52%% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 82,49%. Angka ini di bawah target partisipasi pemilih pada Rencana Jangka Menengah Nasional (RJPMN) adalah sebesar 79,5%. Walaupun tingkat partisipasi pemilih disabilitas belum mencapai target yang ditentukan, namun KPU melaksanakan program kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas secara berkelanjutan antara lain:

1. Menjalin kerjasama dengan LSM, Ormas dan Komunitas yang aktif untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu seperti PPUA Penca, Pertuni dan SIGAB;
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih untuk segmen disabilitas;
3. Menyelenggarakan Simulasi Pemungutan Suara untuk kelompok disabilitas dengan menggunakan *template braille* (pemilih tuna netra)
4. Menyediakan daftar hadir peserta yang di dalamnya memberikan catatan informasi apabila pemilih merupakan penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan/pemberian bantuan;
5. Memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan untuk didampingi oleh pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan cara pendamping tersebut mengisi formulir C3.

Adapun upaya untuk mengakomodir hak politik dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024, yaitu:


- a. Membuat alat peraga pendidikan pemilih yang lebih aksesible untuk penyandang disabilitas;



- b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemilih dan simulasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas yang lebih aksesible atau selalu menghadirkan penterjemah untuk disabilitas tuna rungu;
- c. Menyebarkan informasi yang lebih luas antara lain dengan menyusun Buku Seri Bacaan Pintar Pemilu untuk segmen Disabilitas untuk menambah informasi dan wawasan terkait kepemiluan.

Ada banyak faktor yang menyebabkan penurunan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur NTB Tahun 2024, antara lain:

1. Tahapan penyelenggaraan Pemilu yang beririsan dengan Pemilihan Gubernur Tahun 2024
2. Aksesibilitas pemilih ke TPS
3. Masa kampanye yang terlalu singkat
4. Kurangnya sosialisasi kepada pemilih pemula



Gambar  
Sosialisasi Pemilu/pemilihan Kepada Pemilih Penyandang Disabilitas













### Sasaran 3

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Capaian indikator-indikator sasaran 'Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi" Sebagai Berikut:

Tabel Capaian IK 3.1 dan IK 3.2 Tahun 2024

IK 3.1	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu					
	Realisasi Tahun 2020-2023				Tahun 2024	
	2020	2021	2022	2023	Target	% Capaian
	0,14%*	0,14%*	0,14%*	0,14%*	0,16%	1,51%
IK 3.2	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan					
	Realisasi Tahun 2020-2023				Tahun 2024	
	2020	2021	2022	2023	Target	% Capaian



1,65%**	1,65%**	1,65%**	1,65%**	0,16%	0,57%	0,37%
IK 3.3		Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku				
Realisasi 2020-2023				2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

\* data Pemilu 2019

\*\* data Pilkada 2018

Sebagai bentuk upaya menyukseskan tugas penyelenggara Pemilu adalah dengan mewujudkan koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Dalam menunjang tercapainya sasaran strategis tersebut dilakukan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

### **3.1 Persentase Pemilih yang berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap**

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Presentase Pemilih yang tidak Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya adalah Persentase Pemilih yang tidak Terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya pada Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 secara nasional. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih yang hanya terdaftar dalam DPT dalam Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Provinsi NTB

**Tabel 16**

### **Pemilih Yang Tidak Terdaftar di DPT Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024**

No	Pemilu/Pemilihan	Jumlah DPK	Jumlah DPT	%
1	Pemilu Presiden 2024	59.512	3.918.291	1,51
2	Pemilu DPR 2024	59.561	3.918.291	1,52
3	Pemilu DPD 2024	59.559	3.918.291	1,49





4	Pemilu Anggota DPRD Provinsi 2024	59.570	3.918.291	1,52
<b>Rata-rata Persentase Pemilih yang Tidak Terdaftar di DPT Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024</b>				<b>1,28</b>
1	Pemilihan Gubernur 2024	14.795	3.964.325	0,37

Pelaksanaan indikator persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap di KPU Provinsi NTB dilakukan dengan mengadakan Pemutakhiran Data Pemilih. Daftar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb disebut DPK. DPK dicatat oleh KPPS dalam daftar hadir pada hari pemungutan suara sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

KPU Provinsi NTB tidak banyak mengalami kesulitan dalam proses pemutakhiran selama tahun 2024 karena adanya kerjasama yang baik bersama *stakeholder* terkait. Sedangkan Pemutakhiran Data Pemilih melalui aplikasi SIDALIH dimulai pada Oktober 2022. Dimana pelaksanaannya dengan melakukan pemutakhiran atas Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri. DP4 yang diterima oleh KPU Provinsi NTB menjadi bahan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu Tahun 2024.

Penyebab tingginya persentase pemilih yang tidak terdaftar di DPT Pemilu/Pemilihan pada Pemilu Gubernur Tahun 2024 adalah banyaknya pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. Dalam hal ini KPU Provinsi NTB berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dan pihak terkait untuk memberikan layanan pembuatan KTP-el 1 (satu) sebelum pemungutan suara.



### **3.1 Persentase KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku**

Pelaksanaan indikator persentase KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan melaksanakan Tahapan Pemilu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022.

Pada Tahun 2024, KPU Provinsi NTB melaksanakan:

1. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan;
2. Penyelenggaraan Pemilu;
3. Masa Kampanye Pemilu;
4. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Pemghitungan Suara;
5. Penetapan hasil Pemilu;
6. Pengambilan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Indikator di atas mendukung sasaran strategis pada terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Adapun perbandingan realisasi dengan target kinerja KPU Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 17**  
**Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis 3**  
**Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai**  
**dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan**  
**informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis**  
**teknologi informasi yang terintegrasi**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				2024		% CAPAIAN
	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	
Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,16 %	1,51 %	9,44 %
Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Tahun 2024	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	0,16%	0,37%	2,31%
Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %

\* data Pemilu 2019

\*\* data Pilkada 2018

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terhadap ukuran keberhasilan sasaran strategis terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dari tahun 2020-2024 KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota se-NTB tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi NTB Tahun 2020-2024. Realisasi untuk Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 adalah sebesar 1,51% untuk Pemilu dan 0,37% untuk Pemilihan. Angka ini tidak mencapai target sebesar 0,16% seperti yang ditetapkan. Dengan tingkat ketidaktercapaian output sebesar 9,44% dan 2,31%. Penyebab tidak tercapainya target antara lain: mobilitas penduduk yang tinggi, dokumen kependudukan tidak lengkap/sinkron, pemilih yang belum tercatat, dan kurangnya pemahaman pemilih tentang pentingnya pemutakhiran data



pemilih. Akibat permasalahan tersebut KPU Provinsi NTB telah melakukan koordinasi dengan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membuka layanan perekaman KTP-el sampai dengan hari pemungutan suara pada Pemilihan Tahun 2024.

Adapun Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Berita Nomor 1277/PL.01.2-BA/52/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

**Tabel 18  
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024**

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Penetapan Daftar Pemilih Tetap		
1	Lombok Barat	10	122	2.207	255.020	262.809	517.819
2	Lombok Tengah	12	154	3.316	375.070	397.336	771.406
3	Lombok Timur	21	254	4.010	480.674	504.711	985.385
4	Sumbawa	24	165	1.534	181.529	186.458	367.987
5	Dompu	8	81	755	91.513	92.947	184.460
6	Bima	18	191	1.588	185.225	191.300	376.525
7	Sumbawa Barat	8	65	432	50.130	52.292	102.422
8	Lombok Utara	5	43	749	90.633	92.758	183.391
9	Kota Mataram	6	50	1.248	152.467	163.082	315.549
10	Kota Bima2	5	41	404	54.547	57.800	112.347
<b>Total</b>		<b>117</b>	<b>1.166</b>	<b>16.243</b>	<b>1.916.798</b>	<b>2.001.493</b>	<b>3.918.291</b>

**Tabel 19 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Yang Tidak Terdaftar di DPT**

No	Nama Kabupaten /Kota	DPT di TPS Reguler				DPT di Lokasi Khusus			
		Jumlah TPS	L	P	L + P	Jml TPS	L	P	L + P
1	Lombok Barat	2.201	252.750	262.729	516.479	6	1.260	80	1.340
2	Lombok Tengah	3.315	374.826	397.336	772.162	1	244	-	244
3	Lombok Timur	4.008	480.338	504.711	985.049	2	336	-	336
4	Sumbawa	1.529	180.465	186.454	366.919	5	1.064	4	1.068
5	Dompu	753	91.211	92.938	184.189	-	-	-	-
6	Bima	1.588	185.225	191.300	376.525	-	-	-	-
7	Sumbawa Barat	432	50.130	52.292	102.422	-	-	-	-
8	Lombok Utara	749	90.633	92.758	183.391	-	-	-	-
9	Kota Mataram	1.274	152.462	162.932	315.394	1	5	150	155
10	Kota Bima	402	54.203	57.791	111.994	2	344	9	404





No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Penetapan Daftar Pemilih Tetap				
Total		16.224	1.913.243	2.001.241	3.914.484	19	3.555	252	3.807

#### Sasaran 4

Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik” sebagai berikut:

#### Capaian IK 4.1 IK 4.2 dan IK 4.3 Tahun 2024

IK 4.1	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai						
Realisasi 2020-2023				2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
IK 4.2	Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan						
Realisasi 2020-2023				2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
0%	0%	0%	0%	2%	0%	100%	
IK 4.3	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi NTB						
Realisasi 2020-2023				2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
100%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	

Sasaran strategis terwujudkan Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu:

#### 4.1 Persentase KPU Provinsi NTB Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah jumlah



KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pemilu pada Tahun 2019 sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi NTB wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2024.

Sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Proses tahapan Pemilu Umum Tahun 2024 yang diselenggarakan selama Tahun 2024 adalah meliputi tahapan : Masa Kampanye Pemilu, Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Pengucapan Sumpah janji DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden. Berikut disampaikan rincian hasil Pemilu Tahun 2024 meliputi Hasil Penetapan Daftar Pemilih Tetap, Penetapan Calon Terpilih serta Partisipasi Pemilih dengan rincian hasil sebagai berikut dengan rincian hasil sebagai berikut.

### **1. Daftar Pemilih Tetap**

Berikut perubahan daftar pemilih Pemilu 2024, sejak penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) 14 April 2023, dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 27 Juni 2024.

**Tabel 20**

**Data Pemilih sejak DPS sampai DPT**

No	DAFTAR PEMILIH	JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR		
		L	P	JUMLAH
1.	Daftar Pemilih Sementara	1.942.258	2.023.425	3.965.683
2.	Daftar Pemilih Tetap	1.916.798	2.001.493	3.918.291



**Tabel 21**

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024**

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Penetapan Daftar Pemilih Tetap		
1	Lombok Barat	10	122	2.207	255.020	262.809	517.819
2	Lombok Tengah	12	154	3.316	375.070	397.336	771.406
3	Lombok Timur	21	254	4.010	480.674	504.711	985.385
4	Sumbawa	24	165	1.534	181.529	186.458	367.987
5	Dompu	8	81	755	91.513	92.947	184.460
6	Bima	18	191	1.588	185.225	191.300	376.525
7	Sumbawa Barat	8	65	432	50.130	52.292	102.422
8	Lombok Utara	5	43	749	90.633	92.758	183.391
9	Kota Mataram	6	50	1.248	152.467	163.082	315.549
10	Kota Bima2	5	41	404	54.547	57.800	112.347
<b>Total</b>		<b>117</b>	<b>1.166</b>	<b>16.243</b>	<b>1.916.798</b>	<b>2.001.493</b>	<b>3.918.291</b>

**2. Penetapan Calon Terpilih**

**a) Penetapan Perolehan Kursi**

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perolehan kursi partai politik anggota DPRD provinsi NTB sebagai berikut:

**Tabel 23**

**Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota DPRD Provinsi NTB Dalam Pemilu Tahun 2024**

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN								JUMLAH AKHIR
	NTB 1	NTB 2	NTB 3	NTB 4	NTB 5	NTB 6	NTB 7	NTB 8	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A 1.PKB	0	1	1	1	0	1	1	1	6
2.Partai Gerindra	1	2	1	1	1	1	2	1	10
3.PDI-P	1	1	0	0	1	0	0	1	4
4.Partai Golkar	1	2	1	1	1	2	1	1	10
5.Partai NasDem	0	1	0	0	1	1	1	0	4



NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN								JUMLAH AKHIR
	NTB 1	NTB 2	NTB 3	NTB 4	NTB 5	NTB 6	NTB 7	NTB 8	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6. Partai Buruh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Partai Gelora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. PKS	1	1	1	1	1	1	1	1	8
9. PKN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Partai Hanura	0	0	0	0	0	1	0	0	1
11. Partai Garuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. PAN	0	1	1	0	1	1	0	0	4
13. PBB	0	0	1	0	0	1	0	0	2
14. Partai Demokrat	0	1	1	1	1	1	0	1	6
15. PSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Partai Perindo	0	1	1	1	0	0	0	0	3
17. PPP	1	1	1	0	1	1	1	1	7
18. Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B JUMLAH TOTAL KURSI</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>65</b>

### b) Penetapan Calon Terpilih

KPU Provinsi NTB menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi NTB dengan Surat Keputusan Nomor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 55 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilu Tahun 2024, 65 (enam puluh lima) Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 24**

#### Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi NTB Hasil Pemilu Tahun 2024

NO	NAMA	DAPIL	PARTAI POLITIK
1	H. Didi Sumardi, S.H	NTB 1	Partai Golongan Karya
2	Ir. Made Slamet, M.M	NTB 1	Partai demokrasi Indonesia Perjuangan
3	Drs. H. Muzihir	NTB 1	Partai Persatuan Pembangunan
4	Rangga Danu Meinaga Adhitama, S.H., M.H	NTB 1	Partai Gerakan Indonesia Raya
5	TGH. Achmad Muchlis	NTB 2	Partai Keadilan Sejahtera
6	Lalu Irwansyah Triadi	NTB 2	Partai Golongan Karya
7	Hj. Nanik Suryatiningsih	NTB 2	Partai Gerakan Indonesia Raya
8	Indra Jaya usman Putra, S.Fil.I	NTB 2	Partai Demokrat





**Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi NTB Tahun 2024**

NO	NAMA	DAPIL	PARTAI POLITIK
9	Drs. H.Jamhur, M.Pd	NTB 2	Partai Kebangkitan Bangsa
10	H. Hasullah Musi Konco	NTB 2	Partai Amanat Nasional
11	TGH. Satriawan, Lc.,M.A	NTB 2	Partai Keadilan Sejahtera
12	H. Suharto, S.T., M.M	NTB 2	Partai NasDem
13	Hj. Rohani S.Pd	NTB 2	Partai PERINDO
14	Lalu Ahmad Ismail, S.H	NTB 2	Partai Golongan Karya
15	H. Muhammad Ruslan, S.H	NTB 2	Partai Persatuan Pembangunan
16	H. Raden Nuna Abriadi, S.I.P	NTB 2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
17	Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., S.I.P	NTB 2	Partai Gerakan Indonesia Raya
18	Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H	NTB 3	Partai Golongan Karya
19	Lalu Yaqutunnafis, M.M	NTB 3	Partai Gerakan Indonesia Raya
20	TGH. Muhannan Mu'min Mushonnaf, Lc	NTB 3	Partai Keadilan Sejahtera
21	Hulaemi, S.E	NTB 3	Partai Amanat Nasional
22	Wahyu Apriawan Riski	NTB 3	Partai Kebangkitan Bangsa
23	TGH. Sholah Sukamawadi, M.A	NTB 3	Partai PERINDO
24	H. Lalu Zaenul Hamdi, S.Pd	NTB 3	Partai Demokrat
25	H. Ruhaiman, S.E., M.M	NTB 3	Partai Persatuan Pembangunan
26	Muliadi, S.Pd.I	NTB 3	Partai Bulan Bintang
27	Hamdan kasim	NTB 4	Partai Golongan Karya
28	H. Burhanuddin, S.A.P	NTB 4	Partai Keadilan Sejahtera
29	Syamsu Rijal, S.H., M.M	NTB 4	Partai Gerakan Indonesia Raya
30	Roi Lasmana, A.Md	NTB 4	Partai Kebangkitan Bangsa
31	R. Rahadian Soedjono	NTB 4	Partai Demokrat
32	M. Nasib Ikroman	NTB 4	Partai PERINDO
33	H. Salman, S.H	NTB 5	Partai Amanat Nasional
34	Iwan Panjadinata, S.E	NTB 5	Partai Gerakan Indonesia Raya
35	Sambirang Ahmadi	NTB 5	Partai Keadilan Sejahtera
36	Abdul Rahim, S.T	NTB 5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
37	Nurdin Marjuni, S.H	NTB 5	Partai Golongan Karya
38	H. Asaat	NTB 5	Partai NasDem
39	Syamsul Fikri, S.Ag., M.Si.	NTB 5	Partai Demokrat
40	Rusli Manawari	NTB 5	Partai Persatuan Pembangunan
41	Harwoto	NTB 6	Partai Golongan Karya
42	Yasin, M.M.Inov.	NTB 6	Partai Gerakan Indonesia Raya
43	Muhamad Aminurlah, S.E.	NTB 6	Partai Amanat Nasional
44	Abdul Rauf, S.T., M.M.	NTB 6	Partai Demokrat
45	Dr. Raihan Anwar	NTB 6	Partai NasDem
46	H. Syamsudin, S.E.	NTB 6	Partai Keadilan Sejahtera
47	Marga Harun, S.H.	NTB 6	Partai Persatuan Pembangunan
48	Akhdiansyah, S.H.I.	NTB 6	Partai Kebangkitan Bangsa
49	Nadirah, S.E., Akt.	NTB 6	Partai Bulan Bintang
50	Efan Limantika	NTB 6	Partai Golongan Karya
51	Ahmad Dahlan, S.Sos.	NTB 6	Partai Hati Nurani Rakyat
52	Lalu Wirajaya	NTB 7	Partai Gerakan Indonesia Raya



NO	NAMA	DAPIL	PARTAI POLITIK
53	Yek Agil	NTB 7	Partai Keadilan Sejahtera
54	H. Moh Akri, S.H.I.	NTB 7	Partai Persatuan Pembangunan
55	Drs. H. HUMAIDI	NTB 7	Partai Golongan Karya
56	H. Lalu Arif Rahman Hakim, S.E., M.H.	NTB 7	Partai NasDem
57	Lalu Muhibban	NTB 7	Partai Kebangkitan Bangsa
58	Ali Usman Ahim	NTB 7	Partai Gerakan Indonesia Raya
59	Megawati Lestari, S.H., M.H.	NTB 8	Partai Golongan Karya
60	Sitti Ari, S.P.	NTB 8	Partai Persatuan Pembangunan
61	TGH. Patompo, M.H.	NTB 8	Partai Keadilan Sejahtera
62	Lalu Sudiartawan, S.H.	NTB 8	Partai Gerakan Indonesia Raya
63	Suhaimi, S.H.	NTB 8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
64	Azhar, S.Pd.I.	NTB 8	Partai Demokrat
65	Haji Lalu Pelita Putra, S.H.	NTB 8	Partai Kebangkitan Bangsa

### c) Partisipasi Pemilih

Angka partisipasi Pemilu 2024 ini untuk pertama kalinya melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 77,5 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Berikut perbandingan angka partisipasi pemilih dalam pemilih, satu dekade terakhir:

**Tabel 25**  
**Partisipasi Pemilih Pemilu 2014 – 2024 di Provinsi NTB**

PEMILU	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	%
Pemilu Presiden 2024	3.932.960	3.324.612	84,53
Pemilu DPR 2024	3.932.960	3.358.540	85,39
Pemilu DPD 2024	3.932.960	3.320.410	84,42
Pemilu DPRD Provinsi 2024	3.932.960	3.330.430	84,68
Pemilu Presiden 2019	3.667.253	2.921.077	79,65
Pemilu DPR 2019	3.667.253	2.921.232	79,65
Pemilu DPD 2019	3.667.253	2.921.251	79,65
Pemilu DPRD Provinsi 2019	3.667.253	2.921.339	79,66
Pemilu Presiden 2014	3.579.559	2.569.997	71,79
Pemilu DPR 2014	3.579.559	2.760.082	77,11
Pemilu DPD 2014	3.579.559	2.760.082	77,11
Pemilu DPRD Provinsi 2014	3.579.559	2.760.091	71,35



Dari tabel di atas dapat dilihat terjadi peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan umum selama 1 (satu) dekade terakhir. Tidak hanya pada Pemilu DPRD Provinsi namaun Pemilu Presiden dan Presiden, DPD dan DPR RI juga mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024, telah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, dengan kata lain seluruh tahapan berhasil dilaksanakan 100% sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2024, KPU Provinsi NTB memperoleh penghargaan Terbaik II Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pelaksanaan tahapan pemilihan yang berjalan tepat waktu, sesuai regulasi, serta memenuhi standar profesionalitas dan integritas yang ditetapkan. Pengakuan ini menunjukkan keberhasilan KPU Provinsi NTB dalam mengelola proses teknis penyelenggaraan pemilu secara efisien, partisipatif, dan transparan, serta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepiluan di masa mendatang.

Penghargaan Terbaik II Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia



Pada tahun 2024, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih penghargaan sebagai Terbaik III Nasional dalam kategori Penguatan Badan *Ad Hoc* yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya KPU Provinsi NTB dalam membina, mengarahkan, dan memperkuat kapasitas kelembagaan badan *ad hoc* di seluruh wilayah provinsi. Capaian ini mencerminkan keberhasilan KPU Provinsi NTB dalam memastikan bahwa penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan bekerja secara profesional, berintegritas, dan memahami regulasi ke pemilihan secara baik. Prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dari tingkat paling dasar.

Penghargaan sebagai Terbaik III Nasional Penguatan Badan *Ad Hoc*  
dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia



#### 4.2 Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Definisi operasional yaitu dari 5 orang Anggota KPU KPU Provinsi (5) dan 66 ASN dan PPNPN KPU Provinsi NTB yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan sesuai rekomendasi DKPP sepanjang Tahun 2024. Indikator diukur melalui jumlah orang yang melakukan pelanggaran kode etik dibandingkan dengan 2% (71 orang) Anggota KPU Provinsi dan Pegawai KPU Provinsi NTB sesuai Rencana Strategis KPU RI Tahun 2020-2024.

Sepanjang Tahun 2024, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta seluruh jajaran penyelenggara di tingkat provinsi tidak tercatat melakukan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu, baik berdasarkan pengaduan masyarakat maupun hasil pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan Pemilu dan persiapan Pilkada Serentak dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar integritas, profesionalisme, dan netralitas.

KPU Provinsi NTB terus mengupayakan dan mendorong untuk meminimalisir pelanggaran kode etik, upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan Sekretariat KPU Provinsi NTB;
2. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan *Stakeholder* terkait.

Tidak adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sepanjang Tahun 2024 menjadi indikator utama keberhasilan KPU



Provinsi NTB dalam menjaga profesionalitas, netralitas, dan integritas kelembagaan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keberhasilan ini akan terus dijaga dan ditingkatkan sebagai pondasi menuju pelaksanaan Pemilu/Pemilihan selanjutnya yang demokratis, berintegritas, dan terpercaya.

#### **4.3 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi NTB**

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan Peserta Pemilu, yang terdiri dari:

- a. Sengketa antar peserta Pemilu dan sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- b. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- c. Perselisihan hasil Pemilu, merupakan perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara



Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Terkait dengan sengketa hukum, KPU Provinsi NTB sebagai Perpanjangan tangan KPU RI dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan telah menyiapkan program maupun langkah-langkah dalam rangka mengantisipasi gugatan dan sengketa hukum yang dihadapi, sehingga sasaran terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang profesional, berintegritas dan akuntabel dapat tercapai.

Adapun sengketa hukum yang dihadapi KPU Provinsi NTB Tahun 2024 antara lain:

### **1. Sengketa Proses Pemilu**

- Pasca Penetapan DCT Anggota Provinsi NTB Pada Pemilu Tahun 2024 diajukan oleh Partai NasDem Provinsi NTB dengan Nomor register 003/PS.REG/52/1/2024 dan jenis persidangan Mediasi. Adapun putusan mediasi memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan dan memerintahkan kepada KPU Provinsi NTB untuk melaksanakan Putusan tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan dibacakan.
- Pasca Penetapan DCT Anggota Provinsi NTB Pada Pemilu Tahun 2024 diajukan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi NTB dengan Nomor register 002/PS.REG/52/1/2024 dan jenis sidang adjudikasi. Adapun putusan akhir menerima Pemohon untuk sebagian, menyatakan batal keputusan KPU NTB Nomor 3 Tahun 2024, memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan keputusan baru yang memuat a.n Azhar, S.Pd.I, sebagai DCT Anggota DPRD Dapil NTB 8 Partai Demokrat Nomor Urut 1 dan memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan dibacakan.



## 2. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

- Hasil Pemilihan Presiden Wakil Presiden  
H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H. Mahfud M.D., S.H., S.U., M.I.P dengan nomor register 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Dengan Putusan akhir menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Hasil Pemilihan DPD RI Dapil Provinsi NTB  
TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A dengan nomor register 05-18/PHPU.DPD-XII/2024. Dengan Putusan akhir menolak eksepsi Termohon dan eksepsi pihak terkait dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Hasil Pemilihan DPRD Provinsi Dapil NTB 6  
M. Tahir, S. Ag., M. Pd dengan nomor register 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Dengan Putusan akhir eksepsi Termohon dan eksepsi pihak terkait dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Hasil Pemilihan DPRD Provinsi Dapil NTB 8  
Partai NasDem dengan nomor register 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Dengan putusan dismissal, mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak terkait dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dan menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Hasil Pemilihan DPR RI Dapil NTB 1 dan 2  
Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor register 218-01-17-18/PHPU.DRR-DPRD-XII/2024. Dengan putusan *dismissal*, mengabulkan eksepsi Termohon dan menolak eksepsi Termohon selain dan selebihnya serta menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Pemilihan DPRD Provinsi Dapil NTB 4



Caleg partai Gerindra atas nama Mohamad Arif Rizky Budiman dengan nomor register 254-02-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Dengan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijkeverklaard*)

Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa hukum.

Perbandingan realisasi pada tahun 2024 dengan tahun 2023 dan tahun 2022 serta dengan target Renstra pada tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 26

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis 4.  
Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Realisasi	% Capaian
		2020	2021	2022	2023			
4.1	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100 %	100 %	100	100	100 %	100 %	100 %
4.2	Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan	0%	0%	0%	1,82%	2 %	0%	100 %
4.3	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi NTB	100 %	100 %	100%	100%	90 %	100 %	111 %



Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi terhadap ukuran keberhasilan sasaran strategis Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik dari tahun 2020–2024 Provinsi NTB sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi NTB Tahun 2020-2024.

Terkait indikator Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, KPU Provinsi NTB terus mengupayakan dan mendorong untuk meminimalisir pelanggaran kode etik. Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan Sekretariat KPU Provinsi NTB;
2. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan *Stakeholder* terkait.

Sengketa hukum yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi dan dimenangkan KPU Provinsi NTB adalah sebanyak 6 (enam) perkara.



## B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, KPU Provinsi NTB mengelola anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.654450/2024, dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp.142.727.071.163,- (Seratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Tiga rupiah) atau 99,97 %, dari pagu anggaran sebesar Rp. 142.767.711.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah). Anggaran ini terdiri dari APBN murni Rp.38.621.427.597,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dan dana Hibah Pemilihan Gubernur Tahun 2024 sebesar Rp. 104.146.283.403,- (Seratus Empat Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah). Adapun realisasi anggaran tampak sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 27

Realisasi Anggaran KPU 2024

KODE/NAMA SATKET	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	
<b>654450   KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</b>	PAGU	6,808,032,00	135,709,679,0	250,000,000	142,767,711,
	REALISASI	699,685,961	55,050,316,52		142,726,239,
	PERSENTASE	10.28%	40.56%		(99.97%)
	SISA	6,108,346,039	80,659,362,479	303,380	41,471,673

Sumber : Realisasi berdasarkan aplikasi OMSPAN



### C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN DALAM PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA

Evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan dalam peningkatan capaian kinerja ini menjadi landasan penting untuk perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program ke depan, guna memastikan bahwa setiap aktivitas yang dijalankan sejalan dengan prinsip profesionalisme, independensi, dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu di wilayah NTB. Adapun analisis tersebut antara lain:

#### a) Analisis Peningkatan Kinerja

Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pilkada yang Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi KPU NTB berhasil melaksanakan tahapan-tahapan pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan kapasitas manajerial dan kesiapan teknis yang baik dari sisi perencanaan maupun eksekusi.

##### 1. Peningkatan Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih dalam Pemilu tahun 2024 di provinsi NTB mencapai 83,72%, dan untuk pemilihan mencapai 79,96% melebihi target nasional sebesar 77,5%.

- Faktor Pendukung:
- Sosialisasi intensif di daerah terpencil dan komunitas adat
- Pemanfaatan media digital dan tokoh lokal
- Kinerja optimal badan *ad hoc* (PPK, PPS)

##### 2. Penghargaan Kinerja Nasional

KPU NTB memperoleh 5 penghargaan nasional dari KPU RI (kategori teknis, pengelolaan aset, laporan keuangan, kelembagaan dan evaluasi SAKIP), dengan faktor pendukung:

- Penguatan koordinasi internal
- Pendampingan teknis dan audit internal
- Penerapan sistem informasi pengelolaan kinerja dan logistic



## b) Analisis Kegagalan

1. Analisis kegagalan ini bisa dilihat dari peningkatan kompetensi SDM melalui Diklat Pengadaan Barang/Jasa, dimana KPU Provinsi NTB mengirimkan peserta diklat sebanyak 7 (tujuh) orang dan ke tujuh orang tersebut tidak berhasil menyelesaikan pelatihan (tidak lulus/mendapat sertifikat).
2. Karena peserta diklat terlibat langsung dalam tahapan penting Pemilu/Pemilihan 2024, seperti rekapitulasi hasil dan pengelolaan logistik. Jadwal diklat yang beririsan dengan masa puncak kegiatan Pemilu/Pemilihan menyebabkan peserta tidak dapat mengikuti pelatihan secara penuh, sehingga berdampak pada kelulusan.

Untuk ke depan, perlu ada penjadwalan ulang diklat di luar masa tahapan serta penguatan SDM pelaksana pengadaan agar tidak terjadi ketergantungan pada individu tertentu.

## c) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### 1. Pengadaan Logistik Melalui Konsolidasi Nasional

Pada tahun 2024, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan pengadaan logistik Pemilu melalui skema konsolidasi nasional dan pemanfaatan e-Katalog LKPP yang dikoordinasikan oleh KPU RI. Model pengadaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya, khususnya pada pengadaan kotak suara, bilik suara, tinta, segel, serta formulir administrasi Pemilu.

Melalui pendekatan ini, efisiensi anggaran dapat dicapai karena harga barang telah dikonsolidasikan secara nasional, sehingga menurunkan harga satuan dan mengurangi biaya proses pengadaan di tingkat daerah. Selain itu, penggunaan *e-Katalog* mempercepat proses pengadaan tanpa perlu melalui tender terbuka yang memerlukan waktu lebih panjang. Hal ini berdampak positif terhadap pelaksanaan tahapan



logistik yang lebih tepat waktu, khususnya pada tahapan pendistribusian awal logistik ke kabupaten/kota.

Dari sisi sumber daya manusia, skema ini juga meringankan beban kerja panitia pengadaan di KPU Provinsi NTB karena sebagian besar proses pengadaan dilakukan secara terpusat. Kualitas barang secara umum sesuai spesifikasi teknis standar nasional, serta tercatat secara elektronik dalam sistem e-Katalog, yang meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas.

## 2. Penggunaan Sistem Informasi

Sebagai bagian dari transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024 mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pemanfaatan sistem informasi ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, baik dari sisi anggaran, waktu, maupun tenaga kerja.

Beberapa sistem informasi strategis yang digunakan antara lain:

- **SIDALIH** (Sistem Data Pemilih) untuk pengelolaan data pemilih secara elektronik dan terintegrasi;
- **SIREKAP** (Sistem Informasi Rekapitulasi) dalam proses rekapitulasi hasil suara secara digital;
- **SIPOL** (Sistem Informasi Partai Politik) untuk proses verifikasi dan administrasi parpol;
- **SILOG** (Sistem Informasi Logistik) untuk pemantauan dan distribusi logistik pemilu;
- **e-SPJ dan e-Kinerja** untuk pelaporan keuangan dan pemantauan kinerja pegawai.

Pemanfaatan sistem-sistem tersebut menghasilkan sejumlah efisiensi nyata sebagai berikut:

### 1. Efisiensi Waktu dan Proses Operasional



Penggunaan SIREKAP, SIDALIH, dan SILOG mempercepat proses rekapitulasi suara, validasi data pemilih, dan pelacakan logistik, sehingga tahapan-tahapan pemilu dapat dilaksanakan lebih tepat waktu tanpa mengorbankan akurasi.

## 2. Efisiensi Anggaran dan Biaya Operasional

Sistem digital menggantikan kebutuhan proses manual, seperti pencetakan dokumen, pengiriman fisik laporan, dan pelaporan keuangan manual. Hal ini berdampak langsung pada penghematan anggaran untuk ATK, transportasi, dan honor verifikator manual.

## 3. Efisiensi Tenaga Kerja

Dengan sistem yang terotomatisasi, beban kerja SDM dapat dialihkan ke aktivitas strategis. Proses pelaporan dan pemantauan yang sebelumnya memerlukan banyak tenaga kini dapat diselesaikan lebih cepat oleh tim kecil.

## 4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Seluruh aktivitas terekam secara digital dan mudah diaudit. Hal ini menurunkan potensi kesalahan atau manipulasi data, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu.

Meskipun demikian, efisiensi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- Ketergantungan pada infrastruktur jaringan di wilayah 3T;
- Kesiapan SDM *ad hoc* dalam mengoperasikan aplikasi;
- Gangguan teknis sistem pada saat jam puncak.

Sebagai langkah perbaikan, KPU Provinsi NTB mengusulkan peningkatan pelatihan teknis bagi pengguna sistem informasi, penyediaan dukungan teknis secara *real-time*, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.



Secara keseluruhan, pemanfaatan sistem informasi di KPU Provinsi NTB tahun 2024 telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, dan menjadi fondasi penting dalam tata kelola Pemilu dan Pilkada yang modern, efisien, dan terpercaya.

### **3. Penggunaan Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan kinerja instansi, yang tercermin melalui capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada tahun 2024, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat nilai IKPA sebesar 85,1%, yang termasuk dalam kategori baik, menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan secara efisien, tertib, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

IKPA mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran dari berbagai aspek, seperti:

- Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan belanja (Deviasi Halaman III DIPA)
- Kesesuaian antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran
- Ketepatan waktu penyampaian kontrak dan revisi DIPA
- Kecepatan penyampaian laporan keuangan dan LPJ
- Persentase penggunaan uang persediaan dan LS tepat waktu

Dalam praktiknya, efisiensi anggaran KPU Provinsi NTB dicapai melalui langkah-langkah berikut:

#### **1. Perencanaan yang Tepat Sasaran**

Penyusunan anggaran dilakukan secara partisipatif dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan, sehingga meminimalkan penganggaran untuk kegiatan yang tidak prioritas atau tidak relevan dengan tahapan pemilu.



2. Pemanfaatan Sistem Digital

Penerapan aplikasi e-SPM, Sakti, dan e-SPJ mempercepat proses pencairan dan pertanggungjawaban anggaran, sekaligus menurunkan risiko kesalahan administrasi yang dapat berdampak pada keterlambatan realisasi.

3. Kontrol Internal yang Kuat

Monitoring realisasi anggaran dilakukan secara rutin setiap bulan melalui rapat evaluasi kinerja dan keuangan, yang melibatkan seluruh unit kerja, sehingga deteksi dini atas deviasi dapat segera ditindaklanjuti.

4. Efisiensi Kegiatan Rutin dan Operasional

Kegiatan sosialisasi, bimtek, dan rapat koordinasi banyak dilaksanakan secara *hybrid* atau daring untuk menekan biaya perjalanan dinas dan akomodasi, tanpa mengurangi efektivitas penyampaian informasi.

5. Koordinasi Aktif dengan KPPN dan DJPb

Dalam pengelolaan IKPA, KPU Provinsi NTB secara aktif berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram untuk pemantauan IKPA dan pembenahan administrasi jika terjadi deviasi.

Secara keseluruhan, capaian IKPA KPU Provinsi NTB tahun 2024 mencerminkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien dan akuntabel, meskipun tetap diperlukan peningkatan koordinasi dan penguatan kapasitas pengelola anggaran di tingkat satker agar kinerja keuangan dapat lebih optimal di tahun berikutnya, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada 2024.



d) **Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan**

1. **Perjanjian Kerja Sama (PKS)**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, serta untuk memperkuat efektivitas program-program strategis, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan mitra strategis lainnya. Perjanjian ini merupakan bentuk sinergi antar lembaga dalam rangka memperlancar tahapan Pemilu serta meningkatkan kualitas layanan publik di bidang kepemiluan.

a. **PKS antara KPU Provinsi NTB dan Kepolisian Daerah NTB**

Untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan keamanan seluruh tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah (Polda) NTB. Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam penguatan koordinasi antar instansi dan berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemilu, khususnya dari aspek stabilitas keamanan dan pencegahan gangguan tahapan.

Perjanjian Kerja Sama antara KPU Provinsi NTB dan Polda NTB menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan yang krusial dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Sinergi ini memperkuat ekosistem pemilu yang aman, tertib, dan akuntabel, serta mendukung kelancaran seluruh tahapan sesuai jadwal. Ke depan, model kerja sama ini akan terus ditingkatkan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.



**b. PKS antara KPU Provinsi NTB dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB**

Dalam rangka memberikan perlindungan kerja kepada seluruh penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc (PPK, PPS, dan KPPS), KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk memfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Badan *Ad hoc* pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

PKS ini menjadi bentuk konkret komitmen kelembagaan dalam memastikan hak dasar dan perlindungan sosial tenaga kerja non-ASN yang terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pemilu, khususnya pada aspek jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).

Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas kelembagaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun pemilu yang berkeadaban, memperhatikan keselamatan kerja, dan menjamin kesejahteraan penyelenggara di lapangan.

**c. PKS antara KPU Provinsi NTB dan Kemenkumham NTB**

Dalam rangka memperkuat aspek legalitas, inklusivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, KPU Provinsi NTB menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi NTB. Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi kelembagaan yang secara nyata berkontribusi sebagai faktor penunjang keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan berbasis hukum.



**d. PKS antara KPU Provinsi NTB dan RSUD Provinsi NTB**

Sebagai bagian dari pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan RSUD Provinsi NTB, yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi bakal pasangan calon (bapaslon) gubernur dan wakil gubernur. Pemeriksaan ini merupakan syarat wajib dan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU.

PKS ini merupakan bentuk konkret dari komitmen KPU Provinsi NTB dalam memastikan proses pencalonan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme terutama saat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon (bapaslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Kerja sama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menjamin kualitas dan integritas calon kepala daerah. Pemeriksaan kesehatan yang mencakup aspek jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba menjadi parameter objektif bagi KPU untuk memastikan bahwa setiap calon yang ditetapkan memenuhi standar kelayakan pemimpin publik.

Secara keseluruhan, PKS ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja KPU dalam melaksanakan salah satu tahapan krusial pemilihan kepala daerah. Selain itu, kerja sama ini juga menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada tidak hanya menekankan aspek



teknis dan administratif, tetapi juga memperhatikan kesehatan, etika, dan kapasitas personal dari calon pemimpin yang akan dipilih rakyat.

Melalui kolaborasi ini, KPU Provinsi NTB membuktikan kemampuannya dalam menjalin kemitraan strategis untuk mendukung suksesnya Pemilu dan Pilkada yang demokratis, inklusif, dan berintegritas tinggi.

## 2. Program KPU Goes To Campus

Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih serta memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan, KPU Provinsi NTB melaksanakan program “**KPU Goes to Campus**” sebagai salah satu kegiatan penunjang keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara KPU Provinsi NTB dengan sejumlah perguruan tinggi di wilayah NTB antara lain Universitas Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram dan Universitas Muhammadiyah Mataram yang dilaksanakan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif.

Program “*KPU Goes to Campus*” merupakan kegiatan penunjang keberhasilan kinerja KPU Provinsi NTB dalam aspek peningkatan partisipasi dan pendidikan pemilih. Melalui pendekatan partisipatif berbasis akademik, program ini berhasil menjangkau segmen strategis pemilih muda secara langsung dan membentuk ekosistem pemilu yang cerdas, damai, dan berkualitas. Sinergi dengan perguruan tinggi ke depan akan terus diperkuat dalam menyambut Pemilu/Pemilihan selanjutnya.



### 3. Program Pelopor Desa Demokrasi

Dalam rangka memperluas jangkauan pendidikan pemilih dan memperkuat budaya demokrasi hingga ke tingkat desa, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menginisiasi dan melaksanakan program “**Pelopor Desa Demokrasi**”. Program ini merupakan inovasi kelembagaan yang bertujuan untuk menjadikan desa sebagai pusat pembelajaran demokrasi, sekaligus menciptakan lingkungan yang aktif, inklusif, dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Pada tahun 2024, Program Pelopor Desa Demokrasi diluncurkan oleh KPU Provinsi NTB dan dikukuhkan oleh KPU RI pada tanggal 3 November s.d 5 November 2024 bertempat di Hotel Merumatta Senggigi. Program ini terdiri dari 375 kader Pelopor Desa Demokrasi yang berasal dari 15 Desa/Kelurahan di Provinsi NTB dengan kategori Desa/Kelurahan Partisipasi Masyarakat rendah pada Pemilu dan Pilkada, Rawan Konflik, Rawan Pelanggaran Pemilu dan Pilkada, dan Rawan Bencana.

Desa/Kelurahan tersebut antara lain Desa Sai dan Desa Kalampa di Kabupaten Bima, Desa Ketara dan Karang Sidemen di Kabupaten Lombok Tengah, Desa Kokarlian dan Desa Pasir Putih Kabupaten Sumbawa Barat, Kelurahan Bintaro Kota Mataram, Desa Lanek Baru dan Desa Lando di Kabupaten Lombok Timur, Desa Menggala di Kabupaten Lombok Utara, Desa Ranan di Kabupaten Sumbawa, Desa Sane dan Desa Cempi Di kabupaten Dompu,serta Kelurahan Penatoi dan Kelurahan Kolo di Kota Bima.



#### D. HAMBATAN ATAU KENDALA DAN SOLUSI

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala KPU Provinsi NTB dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi berdasarkan isu strategis yang disebutkan dalam Rencana Pembangunan Nasional periode 2020-2024 adalah kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen, antara lain sebagai berikut:

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Pemilihan menjadi prioritas seluruh *stakeholder*
2. Intensitas penggunaan media sosial untuk *black campaign*, politik identitas, penyebaran isu hoaks dan ujaran kebencian.
3. Politik uang (*money politic*) yang semakin berkembang dan *Black Campaign*. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
4. Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU untuk agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
6. Melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
8. Memastikan penyusunan regulasi kepemiluan yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan Peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.



9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan Masyarakat.

## E. CAPAIAN KINERJA LAIN

Capaian kinerja lainnya pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### Penghargaan Nasional

1. Terbaik II Pengelolaan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 kategori Provinsi sedang



2. Terbaik II untuk Pengelolaan Barang Milik Negara untuk wilayah Provinsi Tahun 2024 kategori Provinsi Kecil





3. Terbaik II untuk Laporan Keuangan (LK) Triwulan III Tahun 2024 tingkat wilayah kategori Provinsi Sedang



4. Terbaik III untuk Penguatan Kelembagaan Badan Adhoc Pemilu 2024



5. Peringkat I KPU Provinsi Satuan Kerja Sedang dalam Pengelolaan Rekapitulasi Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan.





6. Peringkat III KPU Provinsi Satuan Kerja Sedang dalam Pengelolaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pilkada 2024.
7. Terbaik II kategori Pencapaian pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023



8. Juara II Evaluasi Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 kategori Satker KPU sedang



## F. INOVASI BERUPA APLIKASI E-ARSIP

e-arsip adalah aplikasi berbasis *web* milik KPU Provinsi NTB yang didesain untuk mengintegrasikan daftar arsip KPU Provinsi NTB dan 10 KPU Kabupaten/Kota se-NTB dengan melibatkan 48 unit pengolah (sub bagian) dan 11 (sebelas) unit kearsipan sebagai admin, serta 1 superadmin. Setiap unit tersebut melakukan input/pengunggahan daftar arsip secara berkala dan berkesinambungan.

Aplikasi ini menampilkan judul arsip dengan berbagai kriteria antara lain, semua arsip, arsip tekstual, arsip audio visual, arsip gambar, detail arsip, arsip per satker, dan melakukan pencarian dengan berbagai kriteria dan lainnya.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penyusunan LKjIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2024 yang dituangkan menjadi 4 (empat) sasaran strategis dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama. LKjIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN Tahun Anggaran 2024 atau pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan periode pelaporan ke lima dalam merefleksikan implementasi Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024 yang ditungakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun capaian realisasi kinerja KPU Tahun 2024 dapat disimpulkan dan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja kedepan. Secara keseluruhan capaian kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 akan menjadi bahan input bagi penilaian RB dan penilaian SAKIP Tahun 2024.

Dari evaluasi terhadap capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 9 (sembilan) dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama yang capaiannya 100% dan diatas 100% sampai dengan Tahun 2024, yaitu:
  - Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Capaian IKU ini sampai dengan adalah sebesar 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%;



- Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP. Capaian IKU ini sampai dengan adalah sebesar 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%;
  - Jumlah peningkatan kompetensi SDM. Capaian IKU ini sampai dengan adalah sebesar 175% dengan realisasi 7 orang dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 4 orang;
  - Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan. Capaian IKU ini sampai dengan adalah sebesar 108,03% untuk pemilu dengan realisasi 83,72% dan 103,17% untuk pemilihan dengan realisasi 79,96% telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 77,5%;
  - Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan. Capaian IKU ini sampai dengan adalah sebesar 112,27% untuk pemilu dengan realisasi 86,83% dan 101,42% untuk pemilihan dengan realisasi 78,09% telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 77%;
  - Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan. Capaian IKU ini sampai dengan adalah sebesar 82,49% untuk pemilu dengan realisasi 63,53% dan 82,71% untuk pemilihan dengan realisasi 40,59% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 77%;
  - Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai. Capaian IKU ini sampai dengan adalah sebesar 100% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%;
  - Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan. Capaian IKU ini sampai dengan adalah sebesar 100% dengan realisasi 0% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 2%;
  - Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi NTB. Capaian IKU ini sampai dengan adalah sebesar 111% dengan realisasi 100% dan telah mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 90%;
2. Realisasi penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.142.727.071.163 atau 99,97% dan



Komisi Pemilihan Umum dalam mencapai target Rincian Output terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 40.639.837.000,-.

3. Secara keseluruhan, Nilai IKPA KPU Provinsi NTB Tahun 2024 adalah sebesar 85,01 “Sangat Baik” seperti yang tertera pada aplikasi OMSPAN Kemenkeu per Desember 2024, selanjutnya KPU akan terus berupaya meningkatkan Nilai Kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

Capaian kinerja yang tercermin dalam laporan ini merupakan hasil dari sinergi antara KPU Provinsi NTB dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk KPU kabupaten/kota, pemerintah daerah, lembaga pengawas, aparat keamanan, media, akademisi, serta partisipasi aktif masyarakat pemilih. Kinerja kelembagaan tidak hanya diukur dari pencapaian indikator kuantitatif, tetapi juga dari keberhasilan membangun kepercayaan publik dan menjaga marwah lembaga penyelenggara pemilu.

Meskipun berbagai kendala dan tantangan teknis, logistik, dan dinamika sosial politik dihadapi sepanjang proses penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, seluruh tahapan dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa pelanggaran etik, serta dengan capaian efisiensi penggunaan sumber daya yang optimal.

Ke depan, KPU Provinsi NTB akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan, memperkuat tata kelola kelembagaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepemiluan. Laporan ini juga menjadi refleksi penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu berlangsung lebih inklusif, partisipatif, dan menjunjung prinsip keadilan elektoral.

## **B. Rencana Tindak Lanjut**

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat pada semester berikutnya, antara lain:

1. Menindaklanjuti hasil revidi SAKIP Tahun 2023 oleh Inspektorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;



2. Menindaklanjuti hasil temuan BPK Tahun 2024 dengan melakukan rencana aksi sesuai rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka mendukung IKU Opini BPK atas Laporan Keuangan;
3. Program KPU *Goes to Campus* menjadi salah satu kegiatan pendidikan pemilih sekaligus sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertujuan untuk peningkatan kesadaran khususnya bagi kalangan mahasiswa terhadap pemilu dalam rangka mendukung IKU Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
4. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya dengan menerapkan strategi peningkatan representasi perempuan dengan meningkatkan kualitas perempuan melalui pelatihan dan pendidikan, pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan serta mempertegas keberadaan kelompok perempuan dalam rangka mendukung IKU Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
5. Upaya KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024, diantaranya adalah sosialisasi dan Pendidikan pemilih terhadap para penyandang disabilitas secara berkelanjutan, hal ini perlu dilakukan untuk dapat memberikan informasi-informasi ke pemilu dan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu khusus bagi komunitas penyandang disabilitas. Serta tersedianya sarana dan prasarana aksesibel dalam pemilu bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat masalah mobilitas gerak bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dalam rangka mendukung IKU Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan; dan
6. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya menggalakkan program Pelopor Desa Demokrasi untuk meningkatkan Pendidikan Pemilih atau Partisipasi pemilih baik itu untuk Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada), dimana elemen penting dalam demokrasi, akan melahirkan pemilih yang mandiri dan rasional.





## LAMPIRAN

- A. Rencana Kerja Tahunan
- B. Perjanjian Kinerja

